BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Kerja Indonesia pada saat ini, umumnya sebagian besar merupakan seorang wanita. Mereka berusaha mencari pekerjaan dengan gaji yang besar untuk dapat menghidupi keluarga dan dirinya dengan menjadi tenaga buruh dan pembantu rumah tangga. Luapan rasa gembira akan mereka tampakan jika dapat merasakan hidup di negeri orang dengan target gaji yang besar. Ketika mereka dihadapkan kepada suatu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, maka akan membulatkan tekadnya untuk bekerja di luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidup di zaman modern ini, uang adalah segalanya dan tanpa uang sulit untuk melakukan sesuatu. Ditambah lagi, dengan program pemerintah yang juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, seakan jalan yang mulus bagi para TKW kita untuk bekerja disana. Akan tetapi, program kerja antar negara seharusnya lancar, mengingat Indonesia sudah berpengalaman mengirimkan TKI ke luar negeri.

Kenyataannya, masih banyak terjadi penyimpangan bersifat prosedural yang telah ditentukan pemerintah maupun akibat minimnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Tidak jarang calon TKI tersebut pada umumnya mendahulukan prospek hasil materi yang

berlimpah dan mengesampingkan resiko beratnya bekerja di negara asing yang berbeda demografis dan budayanya. Faktor ekonomi biasanya menjadi alasan bagi mereka untuk berani mengambil resiko tersebut. Di satu pihak prospek bekerja asing sangat menggiurkan, tetapi disisi lain ada gambaran negatif yang sangat besar resikonya. Faktor pengetahuan yang kurang serta kebutuhan ekonomi dari calon TKW tidak jarang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan hingga saat ini ada sinyalemen pengiriman TKW ke luar negeri banyak yang melalui badan-badan illegal.

Pengiriman TKI telah berlangsung lama jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. Hingga sekarang, pengiriman TKI masih berlangsung dengan segala permasalahan yang meliputinya. Prosedur pengiriman TKI ke luar negeri pada saat itu diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Werving Ordonantie Stb 1936 No 650 jo. Stb 1938 No 388 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengerahan Orang Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan di luar Indonesia. Prosedur melalui peraturan tersebut sampai saat ini masih berlaku, dikembangkan dengan Peraturan Menaker No 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan TKI.

Pengiriman TKI yang mana sebagian besarnya adalah wanita, telah membawa devisa yang lumayan untuk Indonesia. Mereka merupakan pahlawan ekonomi bagi Negara. Program pengiriman ini secara langsung menambah perolehan devisa Negara. Namun, di sisi lain berbagai persoalan muncul ketika tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya wanita, dikirim ke luar negeri. Pelecehan seksual, penyiksaan

oleh majikan, agen penyalur ilegal, belum ada kontrak kerja yang jelas antara pihak Indonesia dengan negara tujuan, bahkan undang-undang tentang TKI masih dalam proses pembuatan (padahal undang-undang ini penting untuk perlindungan TKI dari aspek hukum). Begitu juga peran pemerintah dalam menangani masalah ini belum terlihat maksimal. Secara umum, TKW memiliki permasalahan cukup pelik. Faktor individu TKW sendiri seperti skill kurang memadai, termasuk pemahaman bahasa asing, dokumen yang tidak lengkap, dan faktor majikan yang sering melakukan penganiayaan terutama kepada TKW.[1]

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri telah memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Negara telah menerima pemasukan devisa yang signitifkan sepanjang tahun 2010 dari penghasilan TKI. Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Informasi (Puslitfo) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pemasukan devisa dari TKI sepanjang tahun 2010 telah mencapai 8,24 milyar dolar AS (Rp. 80,24 triliyun). Jumlah ini merupakan kenaikan sampai 37,3% (dari Rp. 60 triliyun) dari tahun 2011, dan bila di bandingkan dengan tahun 2010 terdapat kenaikan 48,26% (dari Rp.. 50,56 triliyun).

Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), untuk tahun 2010 saja terdapat 900,129 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil ditempatkan di luar

[1] http:/gajimu.com/pekerja-wanita-juga-manusia/ Diakses hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2011, pukul 21.08 WIB

negeri secara resmi. Berdasarkan data jumlah TKI yang berhasil ditempatkan di luar negeri pada tahun 2010 dapat diketahui bahwa kurang lebih 77% TKI adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW).[2] Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga. Banyak kabar yang memberitakan tentang kekerasan terhadap TKW yang bekerja di luar negeri, semua itu dapat terjadi karena kekerasan terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk kepada Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia, mereka rela menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri dengan meninggalkan keluarganya di rumah semata-mata karena ingin mencukupi kebutuhan keluarganya. Keterpaksaan itu mereka lakukan karena tidak ada lapangan kerja yang memadai. Jangankan untuk mereka yang hanya lulus sekolah dasar, lulusan sarjanapun menganggur. Angka pengangguran sarjana bahkan sampai mencapai 1,1 juta orang pertahun.Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) sering terjadi di mana-mana termasuk di luar negeri, hampir setiap hari Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Indonesia yang bekerja di luar negeri mengalami perlakuan yang sangat tidak wajar dari majikannya. Karena masih ada di negara tujuan majikan yang menganggap TKW itu sebagai budak dan layak diapakan saja sesuai dengan keinginan majikannya. Seharusnya tidak demikian, mereka harus menyadari bahwa tenaga kerja tersebut juga manusia yang patut kita sayangi. Meski diakui banyak pula Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang sukses, penderitaan mereka tidak dapat

[2] http://eyranucwaemtea.blogdetik.com/2011/02/05/kekerasan-terhadap-tenaga-kerja-wanita/ Diakses hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2011, pukul 21.20 WIB

diabaikan begitu saja. Mereka juga butuh bantuan dan tanggung jawab pemerintah yang telah menyalurkan mereka kepada majikannya. Saat TKW dirundung malang, wakil rakyat menutup mata, hati dan pendengaran, walaupun mereka bertemu di lokasi yang sama, mereka tidak menyapa TKW, apalagi memiliki niat untuk menolongnya, sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka akan menolong TKW apalagi ada balasannya. Inilah produk kapitalisme, menghasilkan wakil rakyat yang tidak amanah. Sama sekali tidak memperhatikan rakyatnya yang telah mengalami perlakuan yang tidak wajar.

Penanganan kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) ini terlihat tidak serius, sehingga banyak munculnya kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) terbunuh dan terluka, itu semua merupakan suatu bukti bahwa sangat lemahnya perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya. Pemerintah bersama para Pengarah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) begitu sangat bersemangat apabila menyangkut urusan uang. TKW diperas keringatnya untuk kepentingan negara. Pengusaha sebelum berangkat keluar negeri, mereka sudah di bebani banyak biaya hingga belasan juta, saat kembalinya TKI ke tanah air, mereka juga diperas oleh banyak pihak, karena dianggap banyak uang. Akan tetapi setelah TKI sudah di serahkan kepada tangan majikannya pemerintah beserta PJTKI telah melepaskan tanggung jawabnya, mereka tidak memantau tenaga kerja tersebut. Seharusnya mereka memantaunya agar mengetahui tenaga kerja tersebut baik-baik saja, dan apabila terjadi kekerasan terhadap tenaga kerja tersebut, mereka langsung menolongnya dan menegur kepada majikannya tersebut agar tidak dilakukannya kekerasan

terhadap tenaga kerja. Tidak seharusnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang merantau ke luar negeri itu mendapatkan perlakuan yang sangat tidak wajar di dapatkan oleh semua orang, karena mereka orang yang membutuhkan pekerjaan dan uang yang setimbang dengan pekerjaannya. Mereka kebanyakan bekerja sebagai pembantu dengan minim pengetahuan, itu harus menghadapi kehidupan asing di negeri orang dikarenakan terjerat kesulitan ekonomi di dalam negeri. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat kerja. Sayangnya, pemerintah Indonesia enggan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tenaga Kerja Wanita yang kebanyakan muslim bekerja ke luar negeri untuk mengadu nasib, tenaga kerja tidak akan mengalami suatu asusilasi negara orang lain manakala kemakmuran menghadapi negara ini. Karena Faktor kemiskinan yang menjadi faktor pendorong mereka bekerja di negeri orang. Sulit sekali mencari pilihan bagi mereka selain bekerja di negeri orang. Mereka sangat membutuhkan ekonomi, karena pada zaman sekarang ini, ekonomi sangat penting untuk kesejahteraan di setiap keluarga.

Tenaga Kerja Wanita (TKW) rela meninggalkan keluarganya, baik suami, anak dan orang tuanya. Suami yang sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, tidak dapat mencegahnya karena suami tidak sanggup memberikan ekonomi yang cukup kepada keluarganya karena penghasilannya yang sangat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini tidak dapat dipersalahkan kepada keluarga-keluarga TKW semata. Ini adalah hasil dari sebuah sistem negara yang salah dalam mengatur urusan umat khususnya di

bidang ekonomi. Seharusnya negara ini membukakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, agar tidak ada lagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di negeri orang dan tidak ada lagi kekerasan yang dialami oleh para tenaga kerja. Mereka para pemerintah harus lebih sering lagi untuk memperhatikan rakyatnya, baik rakyat yang kurang mampu maupun rakyat yang berkecukupan. Sistem ekonomi kapitalis telah melahirkan kemiskinan stuktural. Dengan sistem ini, sampai kapan saja akan muncul orang-orang atau keluarga miskin, apabila pemerintah tidak memberantas semua ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dengan mengambil judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan hukum yang dapat di identifikasikan antara lain :

1. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita terhadap pelaku kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah tindak pidana kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini dimaksudkan dan ditujukan untuk :

1. Untuk menggambarkan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita terhadap pelaku kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
2. Untuk menggambarkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah tindak pidana kekerasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan hukum ini antara lain untuk :

1. Segi Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan secara umum, dan terhadap perlindungan HAM kepada tenaga kerja wanita Indonesia sebagai korban tindak pidana

kekerasan, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat khususnya pemerintah pada suatu kerjasama dengan Negara lain dalam sebuah ketenagakerjaan agar lebih bersikap professional dalam melakukan pengurusan terhadap para tenaga kerja serta dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang menyebutkan bahwa :

> ” Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ”.

Makna tersirat dari kata kemerdekaan dalam alinea pertama tersebut merupakan kemerdekaan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor Kehidupan. Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kemerdekaan dan rasa aman pada masyarakat dari ancaman ketakutan. Demikian jelas bahwa negara yang didirikan oleh bangsa Indonesia adalah sebuah negara bangsa (*nation*

state) yang berdiri di atas hak yang dimilikinya, yaitu hak untuk merdeka. Atas dasar asas tersebut, nasionalisme yang dibangun Indonesia pasti bukan nasionalisme yang *chauvinistik*, melainkan nasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Nasionalisme yang akan dibangun adalah nasionalisme yang menjunjung tinggi hak kemerdekaan semua bangsa, untuk menjalin hubungan saling hormat menghormati dengan kewajiban untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Atas dasar kesadaran itu, maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka dapat diketahui bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang dijiwai perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang anti penindasan, baik penindasan bangsa atas bangsa (*exploitation de nation par nation*) maupun penindasan manusia atas manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*).

Filsafat yang mendasari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini adalah Aliran Hukum Positif Analitis (*Analytical Jurisprudence*), yang dipelopori oleh Austin yaitu Hakikat hukum semata-mata adalah perintah–semua hukum positif merupakan perintah dari penguasa berdaulat.

Menurut pengertian hukum pidana, perbuatan tindak pidana kekerasan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak

yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh penderita atau korban, oleh karenanya dari sudut pandang hukum positif, perbuatan yang merupakan tindak pidana kekerasan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorangan, dan oleh sebab itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap kemerdekaan orang.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

" 1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
   a. keselamatan dan kesehatan kerja;
   b. moral dan kesusilaan; dan
   c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

Bab VI Perlindungan TKI Pasal 77 Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyebutkan bahwa :

" (1). Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa purna penempatan. "

Selain Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 77 Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Pasal yang terkait yaitu dalam Bab XVIII Tentang Kejahatan Penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa :

" (1). Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3). Jika mengakibatkan mati,diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. "

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang sangat jelas dan kuat aspek legalnya, setiap orang harus waspada terkait dengan kejahatan penganiayaan. Oleh sebab itu, hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap penganiayaan.

Alinea ketiga menyebutkan :

"Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. "

Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, filsafat yang mendasarinya adalah aliran hukum murni (*Reine Rechtlehre*) yang dipelopori oleh Hans Kelsen yaitu hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis, yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya (*what the law ought to be*) tetapi “apa hukumnya” (*what the law is*), yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*) bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nya lah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi Penelitian Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

   a. Data sekunder bahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan TKI, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri.
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
   c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran

hukum gramatikal, yaitu penafsiran dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang yang digunakan dalam penulisan hukum ini. Tahap Penelitian :

Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

   Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia

b. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

   Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

   a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

   b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan secara yuridis kualitatif, yuridis kualitatif meliputi :

1. Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.
2. Kepastian hukum, dalam arti perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Perpustakaan, diantaranya :

   Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung.
2. Instansi / Lembaga terkait :

   Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).
3. Website :

   www.BNP2TKI.go.id